



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, diperlukan sebuah upaya yang dapat memacu setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk menghasilkan inovasi pada setiap tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara;
6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Lampung Utara;
7. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh perangkat daerah beserta unit kerja di bawahnya untuk menghasilkan dan mengembangkan paling sedikit 1 (satu) inovasi pada setiap tahun dalam rangka percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 3

Inovasi daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 6

Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat Perangkat Daerah dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi, bertujuan untuk:

- a. mendorong setiap Perangkat Daerah untuk melakukan pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- b. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

Sasaran Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Inovasi Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah beserta unit kerja di bawahnya yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 9

Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi, dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan paling sedikit 1 (satu) atau lebih usulan inovasi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran;
- b. Usulan inovasi daerah dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi;
- c. Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi;

- d. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- e. Dalam hal usulan Inovasi Daerah yang dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah/inovasi daerah kepada Bupati untuk dilakukan penetapan inisiatif inovasi daerah atau penetapan inovasi daerah melalui keputusan bupati/perbup/perda.

Pasal 10

Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b), yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Kegiatan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Perbup/Perda dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 13

Untuk mengevaluasi pelaksanaan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi, dilakukan oleh Tim Penguatan Kapasitas Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Utara yang dimotori oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *24 Maret* 2022

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi,
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR